



KEPALA DESA RENDENG
KECAMATAN KOTA KUDUS
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA RENDENG
NOMOR : 240 / 19 / X / 2023

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA RENDENG BERKIBAR
DESA RENDENG KECAMATAN KOTA KABUPATEN KUDUS
MASA BHAKTI 2023-2028

KEPALA DESA RENDENG

- Menimbang : a. bahwa dikarenakan Pengurus Karang Taruna RENDENG BERKIBAR Masa Bhakti 2018 – 2021 sudah berakhir, maka untuk mengefektifkan kembali organisasi Karang Taruna Rendeng Berkibar perlu di adakan Temu Karya Karang Taruna Rendeng Berkibar Tahun 2023 yang selajutnya di sebut Temu Karya Karang Taruna Rendeng Bekibar Tahun 2023;
- b. bahwa Temu Karya Karang Taruna Rendeng Berkibar Tahun 2023 telah menghasilkan Pengurus Karang Taruna Rendeng Berkibar untuk masa bhakti 2023-2028;
- c. bahwa agar kepengurusan tersebut memiliki kekuatan hukum dan kelembagaan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembar Negara Republik Indonesi Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembar Negara Republik Indonesi Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembar Negara Republik Indonesi Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesi Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 77);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 87);
11. Peraturan Bupati Kudus Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 8)).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Hasil Temu Karya Karang Taruna Rendeng Berkibar yang diselenggarakan pada tanggal 27 September 2023 Nomor 01 / KTRB / IX / 2023 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Ketua Karang Taruna Masa Bhakti 2023 – 2028;
 2. Keputusan Hasil Rapat Tim Formatur Temu Karya Karang Taruna Tahun 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 06 Oktober 2023 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Pengurus Karang Taruna Rendeng Berkibar Desa Rendeng Masa Bhakti 2018 - 2021 , dan kepada seluruh Pengurus disampaikan penghargaan dengan setinggi – tingginya atas pengabdian yang diberikan kepada masyarakat.
- KEDUA** : Mengukuhkan Pengurus Karang Taruna Rendeng Berkibar Desa Rendeng Masa Bhakti 2023-2028 dengan susunan dan nama – nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Nama – Nama dalam Kepengurusan sebagaimana terlampir disusun berdasarkan uraian tugas pokok fungsi dan tanggungjawab dibidangnya masing – masing dan menjalankan mekanisme kerja sesuai dengan peraturan organisasi yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 10 Oktober 2023



**SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA RENDENG BERKIBAR
DESA RENDENG KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS
PERIODE 2023-2028**

NO	NAMA PENGURUS	JABATAN	KETERANGAN
	Kepala Desa	Pembina Umum	
	Kepala Seksi Sosial Kecamatan	Pembina Fungsional	
1	PURWASITA	Ketua	
2	PETRUS AGUNG WIDYANTO	Wakil Ketua	
3	ERINA YUNIAR	Sekretaris	
4	SANIA CHAZIMA	Wakil Sekretaris	
5	EKA INDAH JELITA	Bendahara	
6	JANU IRAWATI	Wakil Bendahara	
7	GISTA RERIYANDINI	Ketua	Seksi Pendidikan dan Pelatihan
8	KHARISMA YUANITA	Anggota	
9	QAULAN SYADIDA AULIA	Anggota	
10	WIMITIARI PUTRI SHOLIKHAH	Anggota	
11	ANDREW ARISTO ROSADI	Anggota	
12	NOOR APRIADI	Ketua	Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial
13	LESTIYANTO	Anggota	
14	AGUS PROKLAYANTO	Anggota	
15	AZIB ADI SAPUTRO	Anggota	
16	NADHIRA AGFIFAZA AULIA	Anggota	
17	AMALIA INDAH SAFITRI	Anggota	
18	MOCHAMAD IRVAN RAF SANJANI	Anggota	
19	EKO SUPRIYONO	Ketua	Seksi Kelompok Usaha Bersama
20	HANIF TAUFIQURROHMAN	Anggota	
21	DESTIAN WECHA YURISTIANTO	Anggota	
22	AYUNDA TRIASH PADMADIVA	Anggota	
23	SONIA ANASTASYA	Anggota	
24	TATIK APRILIYANTI	Anggota	

25	ILLYA IKA PUTRI	Ketua	Seksi Lingkungan Hidup dan Peranan Wanita
26	GITA YOHANA	Anggota	
27	QAU LAN KARIMA NADA KHALISHA	Anggota	
28	ASHIFFA FATIKHA AMALIA	Anggota	
29	SHINTA TRI WIJAYANTI	Anggota	
30	ARIS BUDI UTOMO	Ketua	Seksi Kerohanian dan Pembinaan Mental
31	NUR ARIF BAGUS KURNIAWAN	Anggota	
32	MUHAMMAD ASKA NIZAR FAHMI	Anggota	
33	BELLA DWI SANTIKA	Anggota	
34	MOCHAMAD CHOIRUS NIZZAM	Anggota	
35	IRFAN ALBAP MAULANA PRAMESTI	Anggota	
36	MUHAMMAD RIFQI NUGRATAMA HIDAYAT	Ketua	Seksi Olahraga dan Seni Budaya
37	RIF'AN PROJO AL JITO	Anggota	
38	ISMAIL BESAR RIZQI	Anggota	
39	ARJUN FOXMAN	Anggota	
40	MUHAMMAD MEIRIZKIE WIKURNIAGAVAN	Anggota	
41	HELMI ANCLESIAN WIDODO	Anggota	
42	MOKHAMMAD FARID NOVIAN	Anggota	
43	EKA FAJAR SEPTYAWAN	Ketua	Seksi Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan
44	HELMALIANA INTAN INDRIANI	Anggota	
45	RISTYAWAN	Anggota	
46	MOCHAMMAD RIZKY DIFANI	Anggota	
47	YOPPY BACHTIAR	Anggota	
48	CAESAR JURIS KARTIKA	Anggota	

KEPALA DESA RENDENG



MUHAMMAD YUSUF

LAMPIRAN II : Keputusan Kepala Desa Rendeng

Tanggal : 10 Oktober 2023

Nomor : 240 / 19 / X / 2023

**SUSUNAN MAJELIS PERTIMBANGAN KARANG TARUNA RENDENG BERKIBAR
DESA RENDENG KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS
PERIODE 2023-2028**

NO	NAMA PENGURUS	JABATAN	KETERANGAN
1	FAJAR NUGROHO	Ketua	
2	ALVIN SOFIA SARI	Sekretaris	
3	PRIYO HANDOKO	Anggota	
4	LILIK SANTOSO	Anggota	
5	APRILIA RATIH ANGGRAENI	Anggota	


KEPALA DESA RENDENG
KECAMATAN KOTA KUDUS
MUHAMAD YUSUF